

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Perihal Status Anak dari Nikah Siri pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor 523/Pdt.P/2024/PA.Badg**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 523/Pdt.P/2024/PA.Badg telah mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum secara tepat. Majelis hakim menegaskan kewenangan absolut pengadilan agama sebagai dasar memeriksa dan mengadili perkara, sehingga penetapan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang sah. Hakim juga mempertimbangkan kesesuaian alat bukti tertulis dan keterangan saksi secara cermat untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran peristiwa hukum yang terjadi. Selain itu, majelis hakim memutuskan bahwa dalam perkara permohonan penetapan asal-usul anak tersebut tidak dilakukan mediasi, karena perkara voluntair pada dasarnya tidak melibatkan pihak yang bersengketa sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakannya proses mediasi. Dengan demikian, pemeriksaan perkawinan dilakukan secara langsung berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Dari perspektif perlindungan hukum, penetapan asal-usul anak menunjukkan adanya upaya perlindungan pada anak yang lahir dari nikah siri agar tetap memperoleh pengakuan hukum atas identitas dan hubungan keperdataannya. Pertimbangan hakim sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tidak dirugikan akibat kondisi perkawinan orang tuanya. Selain memberikan kepastian hukum terhadap status anak, penetapan ini memiliki arti penting dalam aspek administrasi kependudukan dan perlindungan hak anak di masa depan. Dengan demikian, pertimbangan dari penetapan tersebut telah menunjukkan keterkaitan antara teori yang digunakan dalam penelitian dengan praktik penerapannya, sehingga tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai secara seimbang.

## **2. Analisis Yuridis Terhadap Aspek Kepastian Hukum pada Anak Yang Lahir dari Nikah Siri Sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 523/Pdt.P/2024/PA.Badg**

Penetapan asal-usul anak dalam Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 523/Pdt.P/2024/PA.Badg memberikan kejelasan status hukum melalui pengakuan hubungan nasab antara anak dan ayah biologisnya, sehingga anak memperoleh kedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hubungan keperdataan yang sah. Sebelum adanya penetapan, anak berada dalam kondisi ketidakpastian terkait identitas dan kedudukannya. Penetapan ini menjadi dasar penting dalam memberikan legitimasi hukum, termasuk pengakuan terhadap

hak nafkah anak sebagai tanggung jawab orang tua. Namun, karena ayah biologis telah meninggal dunia, pemenuhan nafkah tidak dapat diberikan secara langsung dan beralih kepada pihak keluarga lainnya. Dengan demikian, kepastian hukum yang diberikan lebih bersifat pengakuan hukum daripada pelaksanaan hak secara nyata.

Dalam aspek hak waris, penetapan asal-usul anak memberikan dasar hukum bagi anak untuk diakui sebagai ahli waris melalui hubungan nasab yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, pengakuan tersebut belum sepenuhnya menjamin pelaksanaan pembagian warisan dan masih berpotensi menimbulkan sengketa. Pada aspek administrasi kependudukan, penetapan ini menjadi dasar hukum bagi pencatatan identitas anak secara lengkap sehingga memberikan kemudahan dalam memperoleh pengakuan hukum di berbagai bidang kehidupan. Penetapan juga memberikan kejelasan mengenai pihak yang berwenang mewakili anak demi melindungi kepentingannya dalam tindakan hukum. Secara keseluruhan, penetapan asal-usul anak telah memberikan kepastian hukum terhadap status dan hubungan keperdataan anak, meskipun pelaksanaan beberapa hak masih memerlukan proses lanjutan agar perlindungan hukum dapat terlaksana secara lebih efektif dan menyeluruh.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pemerintah**

Pemerintah diharapkan dapat memperkuat upaya preventif melalui peningkatan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai dasar perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, sehingga dapat meminimalisir praktik nikah siri yang menimbulkan ketidakpastian hukum selain itu, pemerintah perlu memperbaiki sistem administrasi kependudukan agar lebih mudah diakses masyarakat. khususnya dalam pengurusan akta kelahiran dan penetapan asal-usul anak guna menjamin terpenuhinya hak identitas anak secara cepat dan tepat. Pemerintah juga diharapkan memperkuat sinergi antara pengadilan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, serta instansi terkait agar setiap penetapan asal-usul anak dapat segera ditindaklanjuti dalam administrasi kependudukan sehingga hak-hak anak sebagai warga negara dapat terlindungi secara menyeluruh.

### **2. Bagi Lembaga Pendidikan**

Lembaga pendidikan diharapkan berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta dampaknya terhadap status hukum anak. Selain itu, lembaga pendidikan perlu menciptakan lingkungan yang inklusif dan tidak diskriminatif terhadap anak dari nikah siri agar tetap memperoleh hak pendidikan secara setara tanpa stigma sosial. Melalui kegiatan akademik maupun non-akademik, lembaga pendidikan juga diharapkan

dapat menanamkan nilai keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak anak. Demikian mampu menjadi sarana pembentukan kesadaran hukum dan sosial di masyarakat.

### **3. Bagi Warga Negara**

Warga negara diharapkan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum bahwa pencatatan perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Masyarakat perlu menghindari praktik nikah siri karena dapat menimbulkan ketidakjelasan status hukum anak yang berdampak pada hak identitas, nafkah, waris, dan akses layanan publik. Selain itu, warga negara disarankan segera menempuh langkah hukum seperti permohonan penetapan asal-usul anak ke pengadilan agama guna memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum yang sah bagi anak. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif mendukung upaya peningkatan kesadaran hukum melalui kegiatan sosial dan penyebaran pemahaman mengenai pentingnya identitas hukum, sehingga perlindungan terhadap hak-hak anak dapat terwujud secara optimal.